



KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor: 112/KPA.W30-A2/SK.HK2.5/I/2024

TENTANG PENETAPAN TIM SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Sidang di Luar Gedung dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sidang di Luar Gedung tersebut, maka dipandang perlu menunjuk Tim Sidang Keliling Pengadilan Agama Negara;
- c. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan dipandang cakap dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*



Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;
7. DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.04.2.402733/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024;
- Kesatu : Membentuk Tim Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Negara yang dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim:
 1. Melaksanakan Sidang di Luar Gedung sesuai jadwal Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Negara dalam Kecamatan Negara dan Kecamatan Mendoyo;
 2. Setelah Selesai Sidang di Luar Gedung segera menginput kegiatan Sidang di Luar Gedung ke dalam SIPP;
 3. Melaporkan hasil Sidang di Luar Gedung tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Negara;
- Ketiga : Waktu pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Hari dan Tanggal sidangnya disesuaikan dengan Penetapan Hari Sidang;
- Keempat : Tempat pelaksanaan Sidang di Luar Gedung di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara;
- Kelima : Semua pengeluaran yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Sidang di Luar Gedung

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*



tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama
Negara Tahun 2024;

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Negara
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua,

Ratu Ayu Rahmi

NIP. 198108262008052001

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : 112/KPA.W30-A2/SK.HK2.5/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM SIDANG DI LUAR GEDUNG

No	Nama	Gol / Ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
Tim I				
1.	Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.	IV/a	Ketua Majelis	Rabu, 31 Januari 2024
2.	Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.	III/d	Hakim Anggota	
3.	Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.	III/b	Hakim Anggota	
4.	Sholihuddin, S.H.	III/d	Panitera	
5.	Reni Yuniarti, A.KS., M.H.	IV/a	Panitera Muda Permohonan	
6.	Choirul Anam, S.E.	III/b	Jurusita	
7.	Dedy Setyawan, S.E.	-	Sopir	

No	Nama	Gol / Ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
Tim II				
1.	Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.	IV/a	Ketua Majelis	Rabu, 21 Februari 2024
2.	Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.	III/d	Hakim Anggota	
3.	Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.	III/b	Hakim Anggota	
4.	Sholihuddin, S.H.	III/d	Panitera	
5.	Asma Naymiya, S.Ag.	III/c	Panitera Muda Hukum	
6.	Choirul Anam, S.E.	III/b	Jurusita	
7.	Ardiansyah Ahmad, S.Ko.	-	Sopir	

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*



No	Nama	Gol / Ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
Tim III				
1.	Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.	IV/a	Ketua Majelis	Rabu, 6 Maret 2024
2.	Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.	III/d	Hakim Anggota	
3.	Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.	III/b	Hakim Anggota	
4.	Sholihuddin, S.H.	III/d	Panitera	
5.	Reni Yuniarti, A.KS., M.H.	IV/a	Panitera Muda Permohonan	
6.	Choirul Anam, S.E.	III/b	Jurusita	
7.	Dedy Setyawan, S.E.	-	Sopir	

No	Nama	Gol / Ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
Tim IV				
1.	Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.	IV/a	Ketua Majelis	Rabu, 24 April 2024
2.	Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.	III/d	Hakim Anggota	
3.	Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.	III/b	Hakim Anggota	
4.	Sholihuddin, S.H.	III/d	Panitera	
5.	Hadi Nur Ikhwan, S.H.	IV/a	Panitera Muda Permohonan	
6.	Choirul Anam, S.E.	III/b	Jurusita	
7.	Ardiansyah Ahmad, S.Kom	-	Sopir	

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

